



SALINAN P U T U S A N

Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Citepus RT. 03 RW. 04, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, memberi kuasa kepada Castrio Panji Indra, SH dan Ari Apriyanto, SH advokat pada Kantor Hukum "Castrio Panji Indra, SH & Associate" beralamat di Jl. Sliwangi No. 70/140 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan telah memeriksa bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor :



0438/Pdt.G/2014/PA.Cbd. setelah diadakan pembetulan di persidangan, mengajukan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 08 Desember 1994, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Penggugat bernama HANDA, dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama AIP AS dan HARUN dengan mas kawin berupa berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
6. Bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, sekarang Penggugat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Dilawati lahir tanggal 26 September 1996;
 2. Dimas Rizky Gumelar lahir tanggal 28 Maret 2000;
 3. Dandi Pamungkas lahir tanggal 17 Juli 2001;
 4. Delin Mardiana lahir tanggal 21 Juli 2005;



7. Bahwa sejak bulan September 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mulai menjadi pemabuk;
 - b. Tergugat berpacaran dengan wanita lain bahkan pernah membawanya ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat sering berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perkecokan Penggugat dengan Tergugat bulan Pebruati 2014, Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi;.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi, sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Sebuah Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Teti Nomor: 3202014312780002 tanggal 11-08-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti (P.1);
2. Sebuah Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Dian Nomor: 3202010606740007 tanggal 11-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti (P.1);
3. Sebuah Foto copy Kartu Keluarga atas nama Dian Nomor: 3202013107090029 tanggal 22-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti (P.3)

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi ;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya Teti, dia adik kandung saksi, dan kenal pula dengan Tergugat sejak kecil, namanya Dian Heryanto, dia adik ipar Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1994, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;



- Bahwa Saksi tidak ingat lagi Wali nikahnya dan Saksi nikahnya, maharnya berupa berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab qabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah tersebut status Penggugat perawan dan status Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 4 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi sejak 5 (lima) bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, lima bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena telah berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Jl. Raya Citepus RT. 03 RW. 04, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Gunung



Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pada bulan April 2014 yang lalu Saksi beserta keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil, bahkan waktu itu terjadi lagi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, waktu itu Penggugat minta cerai kepada Tergugat, Tergugat menyatakan dapat menceraikan Penggugat dengan syarat ada tebusan berupa uang Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);

2. **SAKSI PENGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan perbengkelan motor, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya Teti, dia adik ipar saksi, dan kenal pula dengan Tergugat sejak 1991, namanya Dian Heryanto;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 Desember 1994, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi hadir di tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun tidak masuk ke ruang tempat akad nikah, hanya duduk diluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa wali nikahnya dan Saksi nikahnya dan maharnya, namun Saksi lihat yang hadir waktu itu ayah kandung Penggugat bernama Handa, kakak kandung Penggugat bernama Harun, Aip As, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yakin telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat waktu itu, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal serumah bahkan telah mendapatkan



keturunan 4 orang anak, tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sewaktu menikah tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 4 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2000 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena : 1. Nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; 2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Jl. Raya Citepus RT. 03 RW. 04, Desa Citepus, Kecamatan



Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

3. **SAKSI PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil namanya Teti, dia bibi saksi, dan mengenal Tergugat sejak 1994, namanya Dian Heryanto;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1994, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, namun saksi yakin bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan telah dikurniai anak, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 4 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi sejak tiga tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat cekcok dengan Tergugat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya cekcok tersebut karena:
1. Tergugat Pemabuk ; 2. Tergugat sering berkata-kata dan bertindak kasar kepada Penggugat, 3. Masalah Ekonomi yang kurang, sehingga nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Jl. Raya Citepus RT. 03 RW. 04, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Gunung Sumping RT. 02 RW. 015, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang terdapat dalam berita acara sidang, merupakan peristiwa hukum dalam sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun pada setiap persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara penggugat terdiri dari dua perkara yaitu itsbat nikah dan cerai gugat masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah itsbat nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan itsbat nikah Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 08 Desember 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu



Kabupaten Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Handa, dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Aip As dan Harun dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat, Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan tersebut, sekarang Penggugat butuhkan bukti pernikahan tersebut berupa itsbat nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah tersebut tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil itsbatnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil itsbat nikahnya Penggugat telah mengajukan bukti tiga orang saksi masing-masing bernama 1. Yuyu Yunarsih binti Handa 2. H.Asep Supriadi bin Adih 3. Jusan Bin Aip Ahmad Syarif;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat yang kedua dan ketiga bernama H.Asep Supriadi bin Adih dan Jusan Bin Aip Ahmad Syarif, bersifat *istifadhah* (tidak hadir di Majelis akad pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi keduanya dan warga masyarakat pada umumnya di lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri), dalam hal ini berdasarkan doktrin dalam madzhab Syafi'iyah bahwa kesaksian yang bersifat *istifadhah* (kemasyhuran) dapat diterima diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan peristiwa **pernikahan** sebagaimana disebutkan oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Al-Sunnah, jilid III, halaman 332 :



و تصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه....

Artinya : *Bagi madzhab Syafiiyah, kesaksian melalui istifadhah (kemasyhuran) adalah sah dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan/persahabatan, perwalian, waqaf, pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya....*

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Penggugat termasuk keluarga Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan Penggugat (**Teti binti Handa**) dengan Tergugat (**Dian Heryanto bin Tami**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai sah, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab AlBajuri Juz II halaman 354 yang menyatakan :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: *Apabila Pemohon mempunyai bukti, maka hakim harus mendengar dan memutus permohonan Pemohon dengan bukti tersebut*

Menimbang, bahwa untuk perkara ini relevan diterapkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam kitab Tuhfah jilid IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh*

Menimbang, bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Penggugat adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat, hal itu dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Permohonan itsbat nikah Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka Pengadilan Agama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan cerai Penggugat adalah sejak bulan September 1996 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014, Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat



pisah rumah, oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan thalak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, setelah dihubungkan keterangan satu sama lain, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan 1. Nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; 2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan bertindak kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat telah 5 (lima) bulan lamanya, selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi



dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan 1. Nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; 2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan bertindak kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat telah 5 (lima) bulan lamanya, selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu telah 5 (lima) bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarek maslahat;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَرَ قَا يَغْنُ اللَّهُ كَلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kumiaNya) lagi Maha Bijaksana.*



Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman



Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1994 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (DIAN HERYANTO bin TAMI) terhadap Penggugat (Ny. TETI binti HANDA);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H, oleh kami **Drs.H.Sabri Syukur, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Darul Palah** dan **Irman Fadly, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ade Rinayanti, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis



ttd

Drs.H.Sabri Syukur, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Darul Palah

Irman Fadly, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp.315.000,- |
| 4. Biaya redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai -----</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah----- | Rp 406.000,- |

(empat ratus enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag